



P U T U S A N

Nomor 268/PDT/ 2018/ PT Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Lel. H. MUHAMMAD HASBI IBRAHIM, SH, MH, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **H. FIRMAN BATARI, SH, MH**, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "CITRA KEADILAN" berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 40 A Watampone Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Watampone pada tanggal 14 Maret 2018 dengan Nomor 49/SK/III/2018/PN.WTP. yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT I** ;

M E L A W A N :

Lel. HAJI KAMARUDDIN, pekerjaan Wiraswasta,
Per. HAJJA HASNA, pekerjaan urusan rumah tangga,
Kedua sebagai Suami Istri, bertempat tinggal di Desa Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **USMAN PUTIHATI, S.Pd., S.H. MUHAMMAD ARSYAD, S.H. ANDI ASRUL AMRI, SH, MH**, ketiganya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara **USMAN PUTIHATI, S.Pd., S.H. & Rekan** berkantor di Jalan Lapatau No.23 Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas I B Watampone pada tanggal 7 Agustus 2017 Nomor 108/SK/VIII/2017/PN.WTP yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.



DAN.

Per.NURHAYATI, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN PURI INDAH PERMAI, Blok D Nomor 39, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. FIRMAN BATARI, SH,MH, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "CITRA KEADILAN" berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 40 A Watampone Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Watampone pada tanggal 14 Maret 2018 dengan Nomor 49/SK/III/2018/PN. yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **PENGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Juli 2018 Nomor 268 / PDT/ 2018/ PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Juli 2018 Nomor 268 / PDT/ 2018/ PT MKS, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/ Pdt.G/ 2017/ PN WTP, dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/ Pdt.G/ 2017/ PN WTP. tanggal; 18 Januari 2018 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.WTP, jo Nomor 1/RB/2018 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, Pembanding semula Penggugat I telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/ Pdt.G/ 2017/ PN WTP. tanggal 18 Januari 2018, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.WTP, jo Nomor 1/RB/2018 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 23 Januari 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Penggugat II pada tanggal 13 Februari 2018 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat I tertanggal 30 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 18 April 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.WTP. jo Nomor 1/RB/2018 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wataampone yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat I tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan saksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 23 April 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing Nomor 30/ Pdt.G/ 2017/ PN WTP, jo Nomor 1/RB/2018, yang ditanda tangani

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat I dan Kuasa Turut Terbanding semula Penggugat II pada tanggal 19 April 2018, serta kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 23 April 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.WTP.di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya dikirim Kepangadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti seluruh berkas perkara yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar baik bundel A maupun bundel B nya, ternyata (sesuai dengan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.WTP, Jo. Nomor 1/RB/2018 tanggal 22 Januari 2018) yang memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.WTP, tanggal 22 Januari 2018 tersebut hanya Penggugat I H.MUH.HASBI IBRAHIM,SH,MH. saja, sedangkan Penggugat II Per. NURHAYATI tidak memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut. ;
Sehingga oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh H. FIRMAN BATARI, SH, MH, selaku Kuasa Hukum Para Penggugat yang Surat Kuasanya dibuat tanggal 13 Maret 2018 tersebut adalah merupakan memori banding dari Penggugat I H. MUH. HASBI IBRAHIM, SH, MH. saja ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat I dalam memori bandingnya tertanggal 30 Maret 2018 telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya Para Penggugat/Para Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang pertimbangan hukum tersebut, adalah menyangkut pertimbangan hukum terhadap EKSEPSI Para Tergugat/Para Terbanding.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding **tidak sependapat atau keberatan terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) *Judex Factie***, khususnya pada **Pokok Perkara, dengan uraian sebagai berikut :**

1. Tentang Pihak Principal Sebagai Saksi

Bahwa *Judex Factie* tidak cermat dan salah menerapkan Hukum Acara Perdata pada perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.WTP. Sebab, telah memeriksa dan mempertimbangkan keterangan kesaksian dari Saksi *Nurhayati* dan Saksi *Hj. Hasnah* dalam perkara *a quo*. Padahal Saksi *Nurhayati* adalah principal Penggugat II/Pembanding II. Sedangkan Saksi *Hj. Hasnah* – selain berposisi sebagai principal Tergugat II/Terbanding II dalam perkara *a quo*, juga adalah isteri dari Tergugat I/Terbanding I.

Dengan demikian, *Judex Factie* dalam mengadili perkara ini – sesungguhnya telah bertentangan dengan asas “*Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*”, yaitu tidak seorang pun yang boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Karena itu, atas kesalahan *Judex Factie* tersebut, maka putusan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.WTP harus dinyatakan batal demi hukum.;

2. Tentang Wanprestasi

Bahwa *Judex Factie* telah membenarkan bahwa surat perjanjian tertanggal 4 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I adalah sah. Namun, *Judex Factie* tidak cermat dan bahkan melakukan keliruan pada kesimpulan pertimbangannya dengan menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian yang dilakukan Para Tergugat *in-casu* Tergugat I bukanlah perbuatan wanprestasi (*Lihat: Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Wtp., hal. 30, Paragraf akhir*).

Adapun alasan Para Penggugat/Para Pembanding atas keberatan tersebut, sebagai berikut :

- a. *Perihal Letak Pendirian SPBU yang Diperjanjikan*

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Factie* tidak cermat menilai fakta-fakta persidangan yang berkaitan dengan letak pendirian SPBU dalam surat perjanjian. Sebab, pertimbangan hukum *Judex Factie* hanya menilai sisi dari hukum formal pada Bukti Surat P-1/T-1 tentang Surat Perjanjian antara H. Kamaruddin (Tergugat I) dengan Nurhayati (Penggugat II) tertanggal 4 Desember 2012, tanpa mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding berupa keterangan kesaksian dari Saksi Umari, S.Pd; Saksi Malatei, S.Pd; Saksi Zainuddin; dan Saksi Muh. Arham Ibrahim yang kesemua kesaksiannya dapat disimpulkan bahwa yang disepakati untuk diuruskan izin pendirian SPBU adalah hanyalah SPBU yang terletak di Jl. Lapawawoi Karaeng Sigeri Watampone. Sedangkan pendirian SPBU yang terletak di Jl. Wajo Watampone dibatalkan pengurusannya, karena selain Para Tergugat/Para Terbanding tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah, juga berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) bersama dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama – ditemukan fakta bahwa di atas lokasi tersebut tengah berlangsung pembangunan pondasi Rumah Sakit (sekarang Rumah Sakit Hafsah).

Memang, tidak dilakukan *addendum* pada klausul perjanjian yang mengalami perubahan melalui kesepakatan lisan, namun fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Para Tergugat/Para Terbanding tidak dapat membantah kebenaran dari kesaksian para saksi mengenai tidak diuruskannya lagi izin pendirian SPBU di Jl. Wajo tersebut. Karena itu, harus dipandang sebagai pengakuan secara diam atas kebenaran kesepakatan lisan tersebut, sehingga menjadi suatu bukti sempurna (*Baca: ketentuan Pasal 1972 KUH Perdata*).

Ironisnya, fakta ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie*, bahkan realitas tersebut seolah-olah dikaburkan. Padahal, sesuatu yang sangat logis, karena bagaimana mungkin untuk diuruskan izin dan ditempati mendirikan SPBU, sementara lokasinya bukan kepunyaan Para Tergugat/Para Terbanding ? ;

b. Perihal Bentuk/Jenis Surat Izin Pengopersian SPBU

Bahwa kesimpulan pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyatakan “ bahwa Penggugat II tidak melaksanakan selurus perjanjian point kedua ” (*Lihat: Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Wtp, hal. 28*), adalah sungguh tidak cermat dan bahkan terkesan *Judex Factie* tidak memahami mengenai surat-surat izin pengoperasian SPBU yang menjadi

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk diurus dan diselesaikan oleh Para Penggugat/Para Pembanding.

Sebab kenapa? *Pertama*, jika yang dimaksud tidak lengkap tersebut oleh *Judex Factie* adalah karena tidak adanya Surat Izin Pengoperasian SPBU Jl. Wajo, maka disitulah kekeliruan *Judex Factie*, karena SPBU Jl. Wajo tersebut telah disepakati secara lisan untuk tidak diteruskan pengurusan izinnya (*Baca: Uraian huruf a mengenai Perihal Letak Pendirian SPBU yang Diperjanjikan*); atau *Kedua*, jika yang dimaksud tidak lengkap oleh *Judex Factie*, adalah menyangkut bentuk/jenis surat-surat izin pengoperasian SPBU, maka sungguh pertimbangan hukum *Judex Factie* sangat tidak berdasar hukum, sebab *Judex Factie* sama sekali tidak menjelaskan mengenai kekurangan dari surat-surat yang dipandang lengkap. Melainkan, hanya beralasan bahwa karena SPBU Lapawawoi KS belum beroperasi, maka surat-suratnya dianggap tidak lengkap.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah tidak beroperasinya SPBU tersebut karena faktor ketidak-lengkapan surat-surat perizinan? Ataukah karena penyebab lain?

Sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan itu, tidak terjawab dalam pertimbangan hukum *Judex Factie*. Disinilah ketidak-cermatan *Judex Factie*, karena tidak mengkonstruksi fakta-fakta hukum dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*); *Ketiga*, sesungguhnya surat izin pengoperasian SPBU yang menjadi kewajiban Para Penggugat/Para Pembanding untuk diselesaikan di Jakarta dan Makassar, adalah :

- (1) Surat Rekomendasi pendirian SPBU dari PT. Pertamina Jakarta; dan
- (2) Surat Persetujuan pembangunan SPBU DODO, tertanggal 1 Agustus 2013 dari Kantor Unit Pemasaran VII PT. Pertamina, Jalan Garuda I Makassar (*Bukti Surat P-2*).

Kedua surat-surat tersebut telah dipenuhi oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dan telah diajukan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* (*Bukti Surat P-2*).

Meskipun *Bukti Surat P-2* hanya berupa foto copy yang diajukan sebagai alat bukti, karena aslinya berada dalam penguasaan Para Tergugat/Para Pembanding. Namun bukti surat tersebut, tidak disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat/Para Terbanding, bahkan diakui secara tersirat dengan menyatakan bahwa adanya surat-surat tersebut, karena dimohonkan sendiri oleh Tergugat I/Terbanding I, bukan oleh Para

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Pembanding (*Lihat: Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Wtp, hal. 28, paragraf Pertama*).;

Sedangkan mengenai Surat Rekomendasi pendirian SPBU dari PT. Pertamina Jakarta, kendatipun tidak diajukan secara langsung sebagai alat bukti dalam persidangan, karena surat tersebut telah diserahkan oleh Penggugat I/Pembanding I kepada PT Pertamina Makassar sebagai dasar dan lampiran dari surat permohonan Para Tergugat/Para Pembanding sewaktu bermohon untuk memperoleh Bukti Surat P-2. Kendatipun demikian, telah diyakini dengan benar dan tidak disangkal keberadaannya oleh Para Tergugat/Para Terbanding bahwa Surat Rekomendasi pendirian SPBU dari PT. Pertamina Jakarta adalah benar adanya dan telah menjadi dasar diterbitkannya Bukti Surat P-2. ;

Dengan berdasar pada kedua surat tersebut di atas, kemudian Para Tergugat/Para Terbanding mendirikan SPBU Lapawawoi KS. Hal ini, telah dibuktikan kebenarannya melalui Pemeriksaan Setempat (*descente*) yang dilakukan bersama dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama. ;

- c. *Perihal Belum Beroperasinya SPBU di Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri (SPBU Lapawawoi KS)*

Bahwa dengan belum beroperasinya SPBU Lapawawoi KS, yang juga seolah-olah menjadi alasan dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* atas ketidak-lengkapan surat-surat yang diurus Para Penggugat/Para Pembanding, adalah sungguh suatu pertimbangan hukum yang tidak cermat dan salah dalam mengkonstruksi fakta-fakta hukum. Sebab, *Judex Factie* hanya mendalilkan tidak lengkap tanpa menyebutkan yang dipandang lengkap (*Lihat: Perihal Bentuk/Jenis Surat Izin Pengopersian SPBU*).

Padahal, dengan diterbitkannya surat Rekomendasi dari PT. Pertamina Jakarta, dan Surat Persetujuan Pembangunan SPBU DODO dari PT. Pertamina Makassar (Bukti Surat P-2), maka SPBU Lapawawoi tersebut dapat beroperasi apabila Para Tergugat/Para Terbanding telah melengkapi syarat-syarat sebagaimana yang direkomendasikan dalam surat General Manager Marketing Operasional Region VII PT. Pertamina (Makassar) Nomor : 256/F17400/2013/S3, tertanggal 01 Agustus 2013 Perihal Persetujuan Pembangunan SPBU DODO (Bukti Surat P-2).

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaannya adalah sejauhmanakah syarat-syarat yang direkomendasikan sebagaimana tertulis dalam Bukti Surat P-2 tersebut dipenuhi oleh Para Tergugat/Para Terbanding?

Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat penting. Sebab, dengan Bukti Surat P-2 tersebut, SPBU dapat dioperasikan apabila syarat yang direkomendasikan dalam surat (Bukti Surat P-2) telah dipenuhi oleh Para Tergugat/Para Terbanding. Akan tetapi, dalam hal syarat yang direkomendasikan itu tidak dilaksanakan, maka sampai kapanpun SPBU tidak akan beroperasi. Karena itu, sangat mungkin penyebab tidak beroperasinya SPBU Lapawawoi KS adalah karena tidak dilaksanakannya atau tidak terpenuhinya persyaratan yang dimaksud dalam Bukti Surat P-2., Apatah lagi, bukti surat P-2 tersebut sebagai izin persetujuan hanya berlaku 6 (enam) bulan, yaitu sejak terbitnya tanggal 01 Agustus 2013 sampai akhir bulan Februari 2014 (tanggal 28 Februari 2014). Artinya, apabila dalam waktu enam bulan syarat-syarat yang direkomendasikan tidak dilaksanakan atau tidak selesai, maka izin persetujuan pengoperasian SPBU Lapawawoi KS tersebut akan ditinjau ulang (*Lihat: Isi Surat Bukti Surat P-2, poin 6*). ;

Ironisnya, jawaban dari pertanyaan itu sama sekali tidak ditemukan dalam pertimbangan hukum *Judex Factie*. Boleh jadi *Judex Factie* tidak pernah mencermati isi surat pada Bukti Surat P-2, sehingga dalam pertimbangan hukumnya hanya menggunakan logikanya sendiri dengan mengkambing-hitamkan "surat izin" sebagai penyebab tidak beroperasinya SPBU Lapawawoi KS. Sebab, dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa "tidak beroperasinya SPBU Lapawawoi KS karena kurangnya dokumen perizinan" yang diurus oleh Para Penggugat/Para Pembanding. Kecuali keterangan kesaksian Muh. Pananrangi (anak kandung Para Tergugat) dan kesaksian dari Hj. Hasnah (Tergugat II sekaligus isteri Tergugat I). Sementara, kedua Saksi tersebut, tidak dapat dipercaya secara hukum. Karena, selain keberadaannya bertentangan dengan hukum acara dan asas hukum perdata, juga nilai kesaksiannya bertentangan satu-sama lain. Bahkan yang lebih ironis adalah beberapa kesaksian yang terurai dalam putusan – berbeda dengan fakta-fakta yang diucapkan dalam persidangan (*ada rekaman Para Penggugat I/Pembanding I*).

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika saja *Judex Factie* sedikit saja mau bersikap adil dalam perkara *a quo*, maka seyogyanya mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusannya mengenai realisasi dari rekomendasi PT Pertamina sebagaimana tertera dalam Bukti Surat P-2. Akan tetapi, itu semua tidak dilakukan. Entahlah ? Hanya rumput yang bergoyang mengetahui penyebabnya. ;

d. Perihal Pihak yang Mengurus Surat-Surat Izin Pengoperasian SPBU

Bahwa kesimpulan *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan “keluarnya surat persetujuan pembangunan 1 (satu) SPBU tersebut, menurut kuasa Kuasa Hukum Para Tergugat juga diurus sendiri oleh Tergugat I sebaliknya Para Penggugat *in qasu* Penggugat II juga tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang menguatkan bahwa Penggugat II-lah yang telah benar-benar melakukan pengurusan terhadap semua surat-surat yang terbit” (*Baca: Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Wtp., hal. 30, paragraf 2*), adalah puncak ketidakcermatan *Judex Factie* dalam merumuskan pertimbangan hukum pada perkara *a quo*. Bahkan terkesan dengan sangat adalah pertimbangan hukum yang bersifat *by desain* untuk suatu kepentingan.

Betapa tidak? *Pertama*, pertimbangan hukum *Judex Factie* hanya berdasar pada pernyataan Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding belaka, dengan tanpa didukung oleh fakta-fakta hukum dalam persidangan. Kecuali dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* – telah membalikkan fakta persidangan dengan menulis keterangan Saksi Muh. Pananrangi (anak Para Tergugat/Para Terbanding) yang mendukung pernyataan Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding tersebut. Padahal, saat surat-surat izin diperlihatkan dan ditanyakan oleh Penggugat I dalam persidangan tentang siapa yang mengurus surat-surat tersebut, maka dengan tegas Saksi Muh. Pananrangi mengakui kalau surat-surat tersebut diurus oleh H. Hasbi (Penggugat I). Demikian juga pengakuan dari Saksi Hj. Hasnah (Tergugat II) dalam persidangan.

Sesungguhnya pengakuan saksi-saksi yang membenarkan kalau surat-surat tersebut diurus oleh H. Hasbi (Penggugat I) adalah sangat logis dan masuk akal. Karena itulah, saksi Muh. Pananrangi mengakui kalau sering mengirim (mentransper) biaya pengurusan surat-surat kepada Penggugat I/Pembanding I sebagaimana (*Lihat: Bukti Surat T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-9*).

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika demikian kebenaran fakta hukumnya, maka pertanyaannya kemudian adalah atas dasar apa pertimbangan hukum *Judex Factie* dapat dirumuskan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan? Hanyalah Tuhan dan *Judex Factie* sendiri yang mengetahuinya; *Kedua*, memang, surat-surat permohonan tetap ditandatangani oleh H. Kamaruddin (Tergugat I/Terbanding I), karena Tergugat I/Terbanding I tidak memberikan kuasa untuk menandatangani dokumen (*Lihat: Bukti Surat P-1/T-1 tentang Surat Perjanjian*). Karena kuasa kepada Para Penggugat/Para Pembanding sesuai perjanjian adalah kuasa untuk “mengurus” dengan menggunakan dokumen yang telah ditandatangani sendiri oleh H. Kamaruddin (Tergugat I) selaku pemilik; *Ketiga*, pada pertimbangan hukum lain, *Judex Factie* justru membenarkan adanya pengurusan yang dilakukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding atau pihak Para Penggugat/Para Pembanding (*Baca: Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Wtp., hal. 29, Paragraf 2*). Jadi atas dasar apa lagi *Judex Factie* membenarkan bahwa surat-surat di Jakarta dan Makassar diurus sendiri oleh Tergugat I/Terbanding I;

Dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan cara dan alasan apa lagi untuk membenarkan pertimbangan hukum *Judex Factie* ? Jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut, hanyalah menyatakan bahwa, putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/- PN.Wtp harus dibatalkan. ;

Berdasarkan keseluruhan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum berkaitan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* atas wanprestasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka jelaslah bahwa betapa *Judex Factie* sangat tidak cermat dan tidak cukup serta lalai dalam merumuskan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sehingga putusan perkara Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Wtp. – beralasan untuk dibatalkan. ;

3. Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Bahwa kesimpulan pertimbangan hukum *Judex Factie* yang mengenyampingkan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara *a-quo*, dengan alasan yang mungkin maksudnya, bahwa posita pada gugatan Para Penggugat tidak diuraikan secara jelas mengenai peristiwa-peristiwa, alasan dan dasar hukum perbuatan melawan hukumnya, serta tidak terpisah dengan uraian gugatan wanprestasi (*Lihat: Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Wtp, hal. 24, paragraf akhir*),

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut adalah tidak cermat dan salah memahami komulasi objektif dalam penggabungan gugatan wanprestasi dengan PMH, dengan alasan sebagai berikut ;

- a. Bahwa makna sesungguhnya dari kalimat “*secara jelas, terpisah, peristiwa-peristiwa serta alasan dan dasar hukum*” dalam gugatan penggabungan wanprestasi dengan PMH adalah terdapatnya “*kejelasan*” mengenai hubungan hukum dari para pihak sehubungan dengan terjadinya perbuatan wanprestasi. Jadi bukanlah seperti yang dipahami atau dibayangkan oleh *Judex Factie* yang seolah-olah gugatan PMH harus dibuatkan posita tersendiri secara tersusun selain dari dalil-dalil gugatan wanprestasi.

Vide : Putusan MARI Nomor : 2157 K/Pdt/2012, bahwa :

“Walaupun dalam surat gugatan menggunakan istilah perbuatan melawan hukum (PMH), tidak berarti gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena posita gugatan telah secara jelas menguraikan hubungan hukum para pihak, yaitu adanya hutang piutang dan penggugat telah mendalilkan para tergugat telah wanprestasi”.

- b. Bahwa “*hubungan hukum*” antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Para Tergugat/Para Terbanding dalam kaitannya dengan gugatan PMH, sesungguhnya telah sangat jelas terpapar dalam gugatan Para Penggugat/Para Pembanding melalui surat perjanjian yang ditandatangani Penggugat II bersama-sama dengan Tergugat I pada tanggal 4 Desember 2012 (*Lihat: Bukti Surat P-1/T-1*).

Hubungan hukum tersebut, tercermin pada adanya “*hak dan kewajiban*” untuk dilaksanakan oleh Penggugat II/Pembanding II dan Tergugat I/Terbanding I, yaitu Penggugat II dengan melalui Penggugat I/Pembanding I mengurus surat-surat izin pengoperasian SPBU di Jalan Lapawawoi KS, sedangkan Para Tergugat/Para Terbanding berkewajiban membayar uang jasa sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat/Para Pembanding setelah pengurusan surat-surat izin SPBU tersebut telah selesai dilaksanakan. Akan tetapi, Para Tergugat I/Para Terbanding I menolak untuk melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga merugikan Para Penggugat/Para Pembanding;

- c. Bahwa kendatipun *wanprestasi* dan PMH adalah peristiwa hukum yang terjadi sangat beririsan dalam suatu perjanjian. Namun, dalam gugatan Para Penggugat/Para Pembanding kedua hal tersebut, dapat teridentifikasi

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terpisah) dengan jelas, yaitu gugatan wanprestasi tergambar secara jelas pada perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding yang menolak untuk membayar jasa (*fee*) kepada Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana telah diperjanjikan dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani dan/atau disepakati oleh Para Penggugat/Para Pembanding bersama dengan Para Tergugat/Para Terbanding.

Vide :

- Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta : Kencana, 2004, hal. 15, bahwa :

“wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur”.

- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Alumni, 1999, hal. 122, menyatakan bahwa :

“wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.

Sedangkan gugatan PMH adalah terjadinya pelanggaran terhadap hak hukum bagi Para Penggugat/Para Pembanding sebagai akibat dari ingkar janji dari suatu perjanjian *in-casu* dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding untuk tidak membayar sisa pembayarann jasa (*fee*) kepada Para Penggugat/Para Pembanding, sehingga melahirkan kerugian bagi Para Penggugat/Para Pembanding.

Dengan demikian, Para Tergugat/Para Terbanding dipandang telah melanggar kaedah-kaedah hukum dalam perjanjian yang telah dibuatnya bersama dengan Para Penggugat/Para Pembanding. Karena itulah, secara filosofis Pasal 1340 KUHPdata menganut asas hukum bahwa perjanjian bagi pembuatnya berlaku sebagai undang-undang. Artinya, substansi dari pada yang diperjanjikan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan Para Tergugat/Para Terbanding dalam suatu perjanjian adalah suatu bentuk kaedah hukum (Undang-Undang), dan bagi yang melakukan pelanggaran hak dan kewajiban atasnya sudah pasti melakukan PMH.

Vide :

- Hoge Raad Belanda, tahun 1919, dalam Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Cetakan ke empat : PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hal 6, bahwa perbuatan melawan

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut :

- (1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- (2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- (3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- (4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

- Pasal 1365 KUHPdata, berbunyi :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Dengan berdasar pada kaedah-kaedah hukum dan doktrin sebagaimana terurai di atas, maka gugatan PMH Para Penggugat/Para Pembanding, telah bersesuaian dengan hukum. Karena itu, pertimbangan hukum *Judex Factie* yang telah berpendapat lain beralasan hukum untuk dibatalkan;

4. Perihal Keterlibatan Penggugat I Dalam Surat Perjanjian

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana terurai pada halaman 27 putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Wtp. yang menyatakan *"Penggugat I tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas dalam perjanjian, sehingga Penggugat I tidak terikat hak dan kewajiban dalam perjanjian yang dilakukan antara Penggugat II dengan Tergugat I"*; Sesungguhnya, pertimbangan hukum tersebut sangat tidak cermat dan/atau tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Bahkan pertimbangan hukum *Judex Factie*, banyak yang tidak bersesuaian dengan pertimbangan hukum lainnya dalam perkara *a quo*.

Sebab kenapa ? ;

Pertimbangan hukum *Judex Factie* hanya semata bertumpu pada aspek hukum formal belaka, tanpa mempertimbangkan aspek hukum materil yang mengitari terjadinya dan pelaksanaan dari perjanjian antara Penggugat II/Pembanding II dan Tergugat I/Terbanding I. Padahal telah menjadi fakta yang tak terbantahkan dalam persidangan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian Penggugat II/Pembanding II mempercayakan kepada Penggugat I/Pembanding I untuk mengurus surat-surat izin yang dibutuhkan dalam perjanjian. Mengenai hal ini, bukan hanya diketahui oleh

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat/Para Terbanding saja, melainkan komunikasi pengurusan surat-surat dalam perjanjian secara intens dilakukan secara langsung oleh Para Tergugat/Para Terbanding kepada Penggugat I/Pembanding I. Bukan hanya itu, pembayaran biaya jasa pengurusan juga diserahkan oleh Para Tergugat/Para Terbanding langsung kepada Penggugat I/Pembanding I (Lihat: *Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Wtp*, hal. 29, Paragraf 2). ;

Dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka secara hukum materil Penggugat I/Pembanding I telah terikat dan/atau saling mengikatkan diri satu-sama lain dalam pelaksanaan perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat II/Pembanding II bersama Tergugat I/Terbanding I. Karena itu, nampak dengan jelas bahwa Penggugat I/Pembanding I memiliki hubungan dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sekali lagi jelaslah bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* adalah tidak cermat dan tidak berdasar pada fakta-fakta hukum persidangan, karenanya Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Wtp harus dinyatakan batal demi hukum.;

5. Tentang Pembayaran Uang Jasa Pengurusan Surat-Surat Pengoperasian SPBU

Bahwa kendatipun dalam pertimbangan hukum *Jedex Factie* telah membenarkan bahwa uang yang dituntut Para Penggugat/Para Pembanding dalam perkara *a quo* adalah “pembayaran jasa” atau *fee* Para Penggugat/Para Pembanding dalam mengurus surat-surat izin pengoperasian SPBU sebagaimana yang diperjanjikan antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah berjumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun, *Judex Factie* tidak cermat dan bahkan salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa jumlah pembayaran biaya jasa (*fee*) yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat/Para Terbanding kepada Para Penggugat/Para Pembanding dan/atau pihaknya, yaitu sebesar Rp. 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) (Lihat: *Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Wtp*, hal. 29, Paragraf 2). ;

Lebih salah lagi, jika uang sebesar Rp. 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) tersebut adalah permintaan Penggugat I/Pembanding I. Karena tidak ada fakta hukum dalam persidangan yang mengungkapkan seperti itu, kecuali keterangan kesaksian Saksi Muh. Pananrangi (anak Para Tergugat), dan Hj. Hasnah (Tergugat II) yang ditarik jadi Saksi oleh

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie in casu Ketua Majelis Hakim (*Lihat: Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Wtp, hal. 20, paragraf akhir*). Padahal keterangan seperti itu tidak pernah diungkapkan oleh Saksi dalam persidangan, kecuali atas rekayasa oleh *Judex Factie* belaka.

Terlepas dari itu, kalau saja jumlah uang transfer sebesar Rp. 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) tersebut adalah benar, maka sesungguhnya bukanlah keseluruhan “pembayaran jasa” (*fee*) kepada Para Penggugat/Para Pembanding, karena sebahagian dari itu, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah pembayaran “*initial fee type e*”, atau disebut juga “*royalti*”, yang merupakan kewajiban Tergugat I/Terbanding I kepada Negara melalui PT. Pertamina (*Lihat: Bukti Surat T-2 dan T-3*).;

Dengan berdasar pada ketidak-cermatan dan kesalahan *Judex Factie* dalam merumuskan dengan merekayasa pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, maka lagi-lagi beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Wtp. ;

6. Tentang Dasar Hukum Pembatalan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.WTP., Tertanggal 18 Januari 2017

Dengan merujuk pada keseluruhan dalil-dalil tanggapan dan keberatan Para Penggugat/Para Pembanding terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana telah terurai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Wtp., tertanggal 18 Januari 2018 adalah sangat tidak cermat, menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (*onrechtvaardig*). Oleh karenanya putusan tersebut mengidap cacat hukum dan dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*).

Vide :

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-12-1970 Reg. No.492.K/Sip/1970, putusan M.A.R.I tanggal 21-2-1980 Reg. No. 820.K/Sip/1977 dan putusan M.A.R.I tanggal 26-6-2003 Reg. No. 2778. K/Pdt/2000, yang berbunyi :
“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hakim Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat Hukum dan dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”. -----
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Desember 1985 No. 2461K/pdt/1984, yang berbunyi :

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Putusan yang tidak seksama dan Rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan didalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende Gemotiveerd/-insufficient Judgement) yang berakibat dibatalkan".;

Berdasarkan tanggapan dan keberatan-keberatan Para Penggugat/Para Pembanding serta kaedah-kaedah hukum yang terpapar dalam memori Makassar, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN.WTP, tertanggal 18 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI

3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) untuk seluruhnya ;
4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul pada semua tingkatan peradilan sesuai undang-undang yang berlaku. ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum, keadilan dan kebenaran yang tepat (*redelijk/Naar goede/justitie rechtdoen*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat I tersebut Para Terbanding semyula Para Tergugat atau Kuasanya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor 30/Pdt.G/2017/PN WTP, tanggal 18 Januari 2018, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat I dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, karena dalam

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat I dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 30/Pdt G/2017/PN WTP, tanggal 18 Januari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;
- Bahwa benar Penggugat II (Nurhayati) dan Tergugat II (Hj. Hasna) telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai saksi dan disumpah, padahal mereka adalah principal, dan bukan saksi.

Principal tidak boleh menjadi saksi, Boleh saja jika Majelis Hakim memerlukan keterangan tambahan dari principal (Penggugat II dan Tergugat II), tapi tidak perlu harus disumpah.

Namun walaupun demikian dengan didengarnya keterangan Penggugat II dan Tergugat II dibawah sumpah, tidaklah menyebabkan putusan aqua menjadi batal demi hukum ;

- Bahwa gugatan Para Penggugat ditolak, bukan karena keterangan Penggugat II dan keterangan Tergugat II yang diberikan dibawah sumpah tersebut ;

Sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat I tersebut haruslah di kesampingkan.

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut dapat di setuju dan di ambil alih serta di jadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN.WTP., tanggal 18 Januari 2018 dalam eksepsi dan dalam

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara tersebut dapat di pertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah di kuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN.WTP, tanggal 18 Januari 2018 yang di mohonkan tersebut di peradilan tingkat banding dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat I tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat I haruslah di hukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding, di tetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan umum, yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang ke dua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 , pasal-pasal dalam Rbg, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I tersebut.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.WTP, tanggal 18 Januari 2018 yang di mohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Kami **I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** dan **HARI SASANGKA** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan ini pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H. AKHMAD, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH

HARI SASANGKA

Pengganti,

H. AKHMAD, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. M a t e r a i : Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
3. L e g e s : Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjilidan : Rp. 136.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah

PENGESAHAN ;

Salinan dinas sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera
Plh. Panitera Muda Tipikor,

H. SYAHRIR DAHLAN, SH.

Nip. 19651120 198903 1 004

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

Nip. 19570904 198401 2 001

MENGAD

ILI

- Menerima pernyataan
Permohonan banding dari
Tergugat - Pembanding;

Halaman 21 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Barru
Nomor 18/Pdt.G/2017/PN
Bar. tanggal 10 Januari
2018 yang dimohonkan
banding tersebut;

- Menghukum Pembanding
semula Tergugat untuk
membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam
tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu
rupiah)

MENGADIL

I :

- Menerima permintaan banding
Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan
Negeri Makassar tanggal 22 Maret
2018 Nomor 27/Pid.Sus-
Anak/2018/PN.Mks, yang
dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara
kepada anak dalam kedua tingkat
peradilan yang ditingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 22 dari 20 Halaman Putusan Nomor 268/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)